

**POLIGAMI KIAI: PRAKTEK POLIGAMI
KIAI DI KOTA JEMBER
DALAM PANDANGAN KHI DAN GENDER**

Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju
Hardianto
Mahasiswa Syaria IAIN Jember dan Dosen Universitas
Jember

Abstract

Polygamy is a form of marriage that is not prohibited by the religion of Islam. But that does not mean skill, enables a person to polygamy, but requiring them to meet certain conditions and with the right reasons as has been determined in several laws in force in Indonesia, one of its provisions in the Compilation of Islamic Law. However, in fact polygamy became a phenomenon because of the many people who take it as a final solution, so that the original aim to achieve domestic harmony, becomes a matter that is often considered to damage the rights of women, as well as degrading women by placing an object and not as a subject that is on par with men in marriage. The fact that we can find in the practice of polygamy Kiai is the purpose of this paper formulation. This study will present some practice polygamy phenomena occurring in society, firstly, how the practice of polygamy Kiai in the town of Jember. Second, how the topography of religiosity in the town of Jember. Third, how the views KHI and Gender to the practice of polygamy Kiai in the town of Jember. The research method used is through a historical approach, geographic, and content analysis to read the practice of polygamy kiai in view of KHI and Gender.

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi kebolehnya bukan berarti mempermudah seseorang untuk berpoligami, melainkan mengharuskannya untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan alasan-alasan yang tepat sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satu ketentuannya ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada kenyataannya poligami menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang yang mengambil

jalan tersebut sebagai solusi terakhir, sehingga yang semula bertujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, menjadi suatu hal yang seringkali dianggap menciderai hak-hak perempuan, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan dengan menempatkannya sebagai objek, bukan sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan. Kenyataan tersebut dapat kita jumpai dalam praktik poligami kiai yang menjadi tujuan disusunnya paper ini. Penelitian ini akan menyajikan beberapa fenomena praktek poligami yang terjadi di masyarakat, yaitu pertama, bagaimana praktek poligami kiai di kota Jember. Kedua, bagaimana topografi religiusitas di kota Jember. Ketiga, bagaimana pandangan KHI dan Gender terhadap praktek poligami kiai di kota Jember. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan historis, geografis, dan konten analisis untuk membaca praktek poligami kiai dalam pandangan KHI dan Gender.

Kata kunci: Poligami, KHI, Gender

Pendahuluan

Kata poligami bukanlah suatu hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Poligami ini sudah lama dipraktekkan, bahkan jauh sebelum Islam datang. Menurut bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.¹⁴⁹ Batasan tersebut disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 3. Selain batasan tersebut disebutkan dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam pasal 55 bahwasanya seseorang yang akan beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya pada empat istri dan harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Poligami merupakan suatu tindakan seorang suami yang beristeri lebih dari satu dalam suatu waktu. Untuk

¹⁴⁹ Hoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.84.

mempraktekkannya, seseorang harus mampu berlaku seadil-adilnya terhadap istri dan anak-anaknya dan hanya dibatasi maksimal empat istri. Poligami ini telah menjadi tradisi yang melekat dan mendarah daging di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Bahkan bukan hanya poligami, seorang perempuan yang memiliki beberapa pasangan laki-laki (poliandri), juga merupakan hal yang wajar pada saat itu. Namun setelah Islam datang, ia mengatur keberadaan poligami yang sudah ada dan terjadi di masyarakat Arab sebelumnya, pengaturan itu dilakukan untuk tetap memelihara dan menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia itu sendiri.¹⁵⁰

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Islam tidak mengkendaki seseorang hidup membujang atau tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.¹⁵¹

Di Indonesia, telah ditetapkan UU no.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau yang biasa disebut poligami (pasal 3). Meskipun UUP menganut asas monigami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain, menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.¹⁵² Kebolehan poligami di dalam undang-undang perkawinan hanyalah pengecualian. Untuk itu, undang-undang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.

Dalam Islam, praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang seringkali dipersoalkan yang kemudian

¹⁵⁰ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008), hlm.1.

¹⁵¹ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami (Studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), cet.1, hlm.1.

¹⁵²UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4-5. Di dalam pasal ini termasuk syarat alternatif (pasal 4 ayat 2) dan syarat kumulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.

menimbulkan pro kontra dalam persepsi masyarakat. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya terdapat di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Kelompok atau golongan tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan realistik di balik kebolehan berpoligami, yang salah satunya dengan melihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kaum lelaki. Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena dengan begitu, dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.

Sebagaimana disebutkan di atas, poligami merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari pro kontra masyarakat, karena dalam prosesnya, poligami tidak terlepas dan selalu melibatkan wanita. Wanita yang dipoligami sedikit banyaknya akan merasa terluka walau sekeras apapun berusaha ikhlas dan menerima keadaan tersebut, apalagi jika sebelumnya tidak ada konfirmasi dan persetujuan darinya. Seringkali, wanita mengatasnamakan persamaan gender dalam persoalan ini, sehingga apabila terjadi poligami ia akan merasa terlukai, dan merasa hak-hak dan martabatnya telah dirampas sebagai wanita.

Menanggapi masalah poligami ini, berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) beralih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan.

Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suaminya menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri sebagai satu-satunya wanita tanpa yang lain.

Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh (al-Buthi, 2002: 138). Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.

Di Indonesia, poligami bukanlah hal yang jarang dipraktekkan, bahkan ada beberapa model perkawinan yang dilangsungkan dalam praktek poligami. Selain model pernikahan siri, terdapat model lain dalam perkawinan poligami, yakni pernikahan secara resmi dan tercatat oleh KUA, tetapi tidak dilakukan berdasarkan izin istri pertama. Hal ini terjadi karena suami diduga telah memalsukan identitas aslinya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menyebut diri berstatus lajang atau duda, atau bisa saja, menikah dengan cara meminta izin secara paksa dari istri pertama. Kejadian seperti ini kadang terjadi karena poligami dianggap tantangan tersendiri bagi sebagian orang yang akan berpoligami, karena selain harus mematuhi aturan agama, ia juga harus taat kepada hukum negara yang berlaku pada saat ini.

Fenomena di atas bisa saja terjadi pada semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia, dari yang berstatus rakyat biasa, politisi, aparat pemerintah, bahkan kalangan kiai pun yang dianggap mengerti agama dan disegani masyarakat juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan praktek poligami di atas. Meskipun tidak secara keseluruhan, pasti ada sedikit yang melakukan prosedur atau syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, seperti yang dipraktekkan seorang kiai di kota Jember, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah penulis teliti. Kiai tersebut cukup tersohor dan menjadi viral di media sosial akhir-akhir ini dikarenakan memiliki tiga orang istri sekaligus, yaitu Gus Fadhil Muzakki, ketua STIKES Al-Qodiri, salah seorang putra pengasuh sebuah pondok pesantren ternama di Jember, Al-Qodiri.

Topografi Religiusitas Kota Jember

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km², dengan panjang pantai kurang lebih 170 km. Sedangkan luas perairan kabupaten Jember yang termasuk ZEE (zona ekonomi eksklusif) kurang lebih 8.338,5 km². Secara garis besar daratnnya dibedakan sebagai berikut: bagian selatan kabupaten Jember, dataran rendah dengan titik terluarnya pulau Barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau di antaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang perbatasan Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut, berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, merupakan bagian dari pegunungan layang, dengan puncaknya gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian dataran tinggi Ijen. Secara administratif, wilayah kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan lainnya dengan 22 kelurahan, 1000 dusun lingkungan, 4313 RW dan 15.205 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524, 46 km² atau 15, 9 % dari total luas wilayah kabupaten Jember. Sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24, 94 km² atau 0,76 %. Mayoritas penduduk kabupaten Jember atas suku Jawa dan suku Madura dan sebagian besar beragama Islam. Suku Madura dominan di daerah utara, dan suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2011, jumlah penduduk kabupaten Jember adalah sebesar 2.345, 851 jiwa, terjadi peningkatan sebesar 0,56% dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 2.332,726 jiwa.

Dalam data yang diperoleh dari Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan jumlah penduduk agama di Jember pada tahun 2013, dengan jumlah penduduk yaitu 2.086.186, maka diperoleh pembagian antara lain, jumlah pemeluk agama Islam yaitu 2,040,648, Kristen 14,594, Katolik 17,371, Hindu 10,182, dan jumlah pemeluk agama Budha 3,401.

Jember adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Jawa Timur yang memiliki ratusan pesantren, baik pondok salaf (tradisional) maupun khalaf/Ashriyyah (modern). Terdapat kurang lebih 600 sampai 670 pesantren, dan pesantren-pesantren yang ada di kabupaten Jember masih bisa eksis di tengah gempuran dan gelombang modernisasi. Salah

satu ciri khas pondok pesantren adalah mengajarkan kitab-kitab kuning (klasik) yang diajarkan oleh seorang kyai dengan metode yang amat khas, yakni metode bandongan, sorogan, khalaqah dan wetonan.

Kabupaten Jember bisa disebut kota santri selain karena banyak pesantren, Jember juga ikut serta dalam rangka Gerakan Nusantara Mengaji yang berada di alun-alun kota Jember, Jawa Timur yang akan menjadi saksi sejarah lokasi pembukaan Gerakan Nusantara Mengaji tersebut.

Dengan melihat pada jumlah penduduk yang beragama Islam dan didukung dengan banyaknya jumlah pesantren yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas Muslim Di kota Jember cukup tinggi.

Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan dari *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹⁵³

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.¹⁵⁴ Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat,

¹⁵³ Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, No.2 Vol. 10 (November 2010),369.

¹⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.43.

berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.¹⁵⁵ Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, tetapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu terbatas empat orang perempuan saja dan dengan pengabsahan dari pengadilan sebagai institusi, sehingga kebolehnya tidak disalahgunakan oleh orang yang hendak melakukan poligami.

Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Banyak sekali pendapat para fuqaha dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Di antara isu-isu hukum syariat yang ditantang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami surat an-Nisa tersebut.

Menurut pandangan jumhur ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.¹⁵⁶

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami. Sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga

¹⁵⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress) 2009), hlm.56.

¹⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm.85.

terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.¹⁵⁷

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqhiyah, *dar'u al mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mašālih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami. Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.¹⁵⁸

Menurut pandangan Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁵⁹

Sehubungan dengan status melakukan poligami, menurut Al Jashshash, hanya bersifat mubah, kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini menurut Al Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua, kebutuhan non material, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non

¹⁵⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan Oktober 2002), hlm.91.

¹⁵⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), hlm.181.

¹⁵⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410.

material ini sangat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah pada surat An-Nisa' ayat 129.¹⁶⁰

Humaidy menyimpulkan, bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu. Al-Quran tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa' ayat 129.¹⁶¹

Syarat-Syarat Poligami dalam Islam

Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami. Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Kuat imannya. Dengan keimanan hati, seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya.
2. Baik akhlaknya. Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.
3. Mempunyai materi yang cukup. Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil,

¹⁶⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 86

¹⁶¹ Ibid. 104

walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.

4. Jalan darurat. Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.¹⁶²

Kajian Poligami

Ungkapan "dari pada selingkuh atau berbuat zina lebih baik mendua", kini seakan-akan menjadi argumen umum yang dipakai oleh sebagian laki-laki atau perempuan untuk membenarkan praktek poligami di muka bumi ini. Bisa saja orang membolehkan poligami dengan mendasarkan dalil-dalil agama, sah-sah saja orang mengatakan poligami adalah syariat Islam yang dianjurkan Nabi SAW sehingga berketetapan hukum sunnah atau bahkan wajib. Dengan demikian, tafsir agama (fikih) tentang poligami bisa merentang mulai dari mubah, sunnah hingga wajib. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan poligami tidak sekedar persoalan teologis semata, di dalamnya juga tercakup persoalan sosial. Ada persoalan sosial yang sangat penting dan krusial dalam perkawinan poligami, yakni semangat keadilan, tidak berbuat aniaya atau berbuat dzalim kepada para istri dan anak-anak hasil perkawinan poligami. Bila semangat keadilan tidak ditegakkan, besar kemungkinan akan muncul bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dalil sunnah memang perlu dibaca ulang dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Penelitian Mulia dan Farida (2007) memperlihatkan bahwa ada beberapa model perkawinan yang dilangsungkan dalam praktek poligami, salah satunya adalah perkawinan siri/di bawah tangan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ada kebohongan dalam perkawinan siri tersebut, karena istri pertama atau istri sebelumnya tidak

¹⁶² Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana), hlm.179.

pernah diberitahu, apalagi dimintai izin. Suami yang telah melangsungkan perkawinan siri dalam praktek poligami tetap menyimpan rapat-rapat perkawinan tersebut, sehingga istri yang pertama mengetahui hal tersebut dari sumber lain.

Selain model pernikahan siri, terdapat model lain dalam perkawinan poligami, yakni pernikahan secara resmi dan tercatat oleh KUA, tetapi tidak dilakukan berdasarkan izin istri pertama. Hal ini terjadi karena suami telah memalsukan identitas aslinya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menyebut diri berstatus lajang atau duda.

Pernikahan poligami yang diwarnai dengan modus nikah di bawah tangan tanpa izin istri pertama, tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hukum perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang Islam serta PP No. 10 tahun 1983 bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketiga peraturan hukum yang disebutkan di atas dalam beberapa pasalnya menyebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi suami yang akan berpoligami adalah persetujuan istri.

Sedangkan modus menikah dengan cara memalsukan identitas, atau menikah dengan cara meminta izin secara paksa dari istri pertama tentunya bertentangan dengan KUHP, karena dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran UU No. 23 tahun 2004 tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena yang dimaksud dengan bentuk KDRT dalam Pasal 6 tersebut tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga psikis, yang salah satu di antaranya berupa penipuan atau manipulasi yang berakibat kesengsaraan.

Kekerasan dalam perkawinan poligami tidak hanya berlangsung pada saat suami hendak menyatakan keinginannya untuk berpoligami dengan cara memalsukan identitas, atau menipu istri pertama. Tetapi kekerasan terus terjadi dalam perkawinan itu sendiri. Berbagai bentuk kekerasan hadir dalam perkawinan poligami, mulai dari penyingkiran/pengabaian kehadiran istri pertama, pengabaian nafkah, hingga kekerasan fisik berupa penganiayaan.

Dampak psikologis perkawinan poligami tidak hanya dialami oleh istri, tetapi juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh dari ayah, anak-anak dalam perkawinan poligami senantiasa menyaksikan kekerasan dalam rumah tangganya, sehingga akan berdampak secara psikologis ketika mereka dewasa.

Namun demikian, praktek poligami di Indonesia masih banyak terjadi. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi tidak jarang oleh tokoh masyarakat, dan tokoh agama sekalipun dengan alasan sebagai perwujudan komitmen keIslaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik, praktek poligami ini tidak hanya dilakukan secara terang-terangan, namun dilakukan secara diam-diam dengan berbagai alasan.

Dalil Pembeneran Poligami

Poligami selama ini sering diasosiasikan sebagai perilaku Muslim, seperti halnya stigma tindak kekerasan selalalu dialamatkan pada umat Islam. Mungkin benar, karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Selain itu, praktek pologami seringkali melingkar pada pusran dalil-dalil agama sebagai dasar legitimasi. Setidaknya, ada beberapa alasan agama yang dijadikan dalil pembeneran poligami:

1. Sunnah Nabi dan Ajaran Islam

Alasan yang paling mengemuka tentang praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi yang memiliki landasan teologis yang jelas, yakni Q.S. an-Nisa:3. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang dibolehkan dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Demikian logika para pendukung poligami. Semestinya yang harus diluruskan adalah konsep sunnah. Pengertian sunnah rasul mencakup keseluruhan perilaku nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam kerangka komitmennya menegakkan keadilan dan kedamaian masyarakat. Tetapi yang terjadi di masyarakat, sunnah Rasul hanya direduksi menjadi sepenggal praktek poligami oleh nabi, itupun dilakukan tanpa melihat asbabul wurud kenapa nabi berpoligami dan kapan itu dilakukan.

Jika umat Islam benar-benar ingin mengikuti sunnah Nabi maka semestinya umat Islam lebih serius menegakkan keadilan di masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang dilemahkan oleh struktur, seperti kaum miskin dan anak-anak yatim. Ayat poligami (QS al-Nisa (4):3) hadir dalam kerangka pentingnya menjaga harta anak-anak yatim dan melindungi mereka dari perlakuan adil, khususnya oleh para wali mereka sendiri. Sehingga turun ayat tersebut di atas sejatinya tidak untuk mengapresiasi poligami, tetapi malah membatasi poligami.

Setelah turunya ayat tersebut, maka nabi segera melakukan perubahan radikal terhadap praktek poligami di masyarakat Arab. *Pertama*, melakukan pembatasan jumlah bilangan istri hanya menjadi 4. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yakni keadilan. Perubahan Islam terhadap praktek poligami tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa pada prinsipnya Islam berupaya menghapus poligami. Namun sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara bertahap, persis sama dengan hukum perbudakan dan hukum pengharaman minuman *khamr* (minuman keras).

Penghapusan poligami oleh nabi dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan ekonomi masyarakat. Tahap pertama adalah dengan membatasi jumlah bilangan istri. Tahap kedua menetapkan syarat keadilan dalam perkawinan poligami, tidak hanya adil dalam segi materi tetapi juga immateri. Tentang hal ini nabi menegaskan adanya ancaman bagi para suami yang tidak bisa berbuat adil, hal ini terbaca dalam sebuah hadis: “ *Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw, bersabda: barang siapa yang mempunyai istri lebih dari 2, lalu berat sebelah kepada salah satunya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Ibn Majah).

Tahap selanjutnya, turun ayat 19 QS. al-Nisa' yang menjelaskan solusi bagi suami yang menghadapi problem dalam kehidupan perkawinannya. Terakhir ditutup dengan ayat 129 QS. Al-nisa' yang menyatakan bahwa

suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun ia sangat ingin.

2. Jumlah Perempuan Lebih Banyak

Alasan ini tidak sepenuhnya benar. Dalam sidang *judicial review* pada tanggal 23 Agustus 2007, atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pemohon M. Insa, data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) tentang perbandingan perempuan dan laki-laki tampak bahwa dari seluruh perempuan Indonesia, prosentase laki-laki adalah 50,2 dan perempuan 49,8 itu didominasi oleh janda cerai yang di tinggal mati suami. Sehingga kalau laki-laki mau melakukan poligami, sebaiknya dengan janda-janda jangan dengan perempuan yang belum menikah. Dengan demikian, alasan berpoligami karena ingin mengurangi problem kelebihan penduduk perempuan bisa saja dilakukan dalam rangka mengatasi masalah sosial (kepadatan penduduk) asalkan perempuan yang dipilih berusia 60 tahun ke atas. Sebenarnya hal ini juga pernah dicontohkan Nabi ketika mengawini Zainab, janda yang ditinggal suami karena gugur dalam medan peperangan.

3. Istri Mengalami Kekurangan

Alasan selanjutnya yang sering dijadikan dasar praktik poligami adalah karena istri mengalami kekurangan, seperti cacat badan yang sifatnya permanen, penyakit menahun, tidak dapat memberikan keturunan (mandul). Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana jika kekurangan ini menimpa suami? Apakah betul infertilitas (kemandulan) hanya dialami oleh istri, bukan tidak mungkin suami pun akan mengalami masalah yang sama. Lagi pula siapa dapat menduga jika tiba-tiba pasangan suami istri dalam perjalanan perkawinannya mengalami kecelakaan atau tertimpa penyakit hingga mengakibatkan cacat permanen. Semestinya kekurangan salah satu pasangan justru akan semakin mengekalkan cinta dan kasih dalam perkawinan.

QS al-Nisa' (4)19 telah menjelaskan solusi bagi suami yang menghadapi problem perkawinan, seperti kekurangan

pada istri secara fisik, yakni dengan memerintahkan suami untuk tetap berlaku santun, arif, dan bijak. Jika suami mendapatkan kekurangan pada istri hendaklah ia bersabar, sebab boleh jadi kekurangan itu akan menjadi hikmah besar bagi suami.

4. Menghindari Zina

Argumen ini tidak seluruhnya mendasar, karena tidak ada jaminan bahwa setelah poligami, suami tidak berzina atau selingkuh. Buktinya, di Saudi Arabia, Negara yang melonggarkan poligami, ternyata angka perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan sangat tinggi.

Tidak ada data akurat yang menyatakan bahwa pembolehan poligami akan menekan angka perkosaan zina dan selingkuh, karena persoalan zina menyangkut moral dan ketersediaan sarana untuk itu. Buktinya, kebanyakan laki-laki arab yang datang ke Indonesia rata-rata mereka sudah beristri lebih dari satu, tetapi di Indonesia mereka tetap mengunjungi tempat-tempat mesum dan mereka menyebutnya sebagai ziarah. Hal lain yang cukup dapat dijadikan bukti adalah tindak perkosaan yang dialami oleh para TKW, lebih banyak adalah TKW yang bekerja di arab Saudi.¹⁶³

Islam telah memiliki instrumen yang sehat untuk menghindari zina seperti termuat dalam QS al-Nur (24):30-31, yakni kewajiban untuk menjaga organ reproduksi. Hal ini berlaku tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Mereka yang dapat menjaga organ reproduksi digolongkan sebagai orang-orang yang beroleh keberuntungan.

Kritik Keadilan dalam Perkawinan Poligami

Keadilan merupakan pilar utama dalam perkawinan, apapun polanya, baik monogami ataupun poligami. Tetapi, prinsip keadilan dalam perkawinan poligami harus lebih tegas diutarakan, karena menyangkut jumlah istri yang lebih dari satu. Muhammad Abduh menggarisbawahi bahwa keadilan

¹⁶³ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 78-84.

yang dimaksud dalam perkawinan poligami bersifat kualitatif dan hakiki.¹⁶⁴ Seperti curahan kasih sayang, cinta, dan perhatian yang sulit diukur dengan angka. Hal ini sesuai dengan makna 'adalah yang dikandung dalam al-Qur'an yang sifatnya lebih kualitatif. Sementara ulama fiqih lain menafsirkan keadilan cenderung bersifat kuantitatif, misalnya dalam hal pembagian rezeki atau nafkah, pembagian jatah atau gilir, dan sebagainya.

Dalam prakteknya, sebelum suami menjatuhkan keputusan menikah lagi, para istri tidak pernah diajak bicara apalagi dimintai persetujuan, karena para suamilah yang memutuskan siapa yang ia sukai, dan siap-di antara istri-istri yang dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.

Selanjutnya, ketika menjalani perkawinan, suami pulalah yang memutuskan berapa nafkah yang diterima oleh para istri, dan berapa serta kapan istri mendapat jatah gilir. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain kecuali bersabar. Pertanyaan sekarang, adakah keadilan dalam poligami, selama ini lebih banyak disuarakan dan ditakar oleh laki-laki. Padahal, perempuan yang menerima dan merasakan akibat langsung dampak perkawinan poligami. Dengan demikian, maka perempuanlah yang paling tahu apakah dirinya telah diperlakukan secara adil atau tidak. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa aturan main poligami ditentukan oleh laki-laki. Sesungguhnya, manakala prinsip dalam kaitannya dengan praktek poligami semestinya istri diletakkan sebagai subyek penentu keadilan.

Perempuan atau istri sebagai subyek penentu keadilan menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan seputar keadilan dalam perkawinan poligami seharusnya ditanyakan kepada istri. Tentu saja konsep keadilan inipun terlebih dahulu harus didefinisikan dalam kerangka kerja untuk memberdayakan perempuan, sehingga definisi ini harus menggunakan cara pandang perempuan. Keadilan sebagai sebuah konsep harus diderivikasikan ke dalam sejumlah indikator. Indikator ini merupakan panduan untuk mengukur apakah sebuah

¹⁶⁴ Subadio dan Ihromi, *Sembilan Sumbangsih dari Berbagai Wanita, Istri dan Anak Priayi, Guru Wanita dan Bidan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1983), hlm.85.

perkawinan sudah memenuhi prinsip keadilan. Sejumlah pertanyaan tentang yang diberikan berasal dari istri. Artinya, istri-istrilah yang paling berhak untuk menyatakan apakah dirinya sudah diperlakukan secara adil dalam perkawinan yang dijalannya. Hanya dengan cara demikian kita bisa mengukur keadilan.

Di berbagai wilayah, pandangan mengenai relasi gender kompak dengan satu pengertian bahwa laki-laki adalah makhluk superior yang segala tindak-tanduknya bisa dimaklumi oleh wanita. Sebaliknya, wanita adalah subordinat yang penurut dan ditempatkan di ranah domestik. Ketimpangan pandangan ini menyebabkan ruang gerak wanita menjadi dibatasi dan jika menentang akan dianggap wanita yang tidak berbudi. Begitu pula ketika istilah poligami muncul ke permukaan sebagai suatu praktek yang lazim dilakukan, pro dan kontra pun diutarakan dengan berbagai argumentasi. Sebagai sebuah pernikahan yang lahir dari proses sejarah, poligami disebut sebagai syariah agama dimana Rasulullah Muhammad SAW pada masanya menikahi lebih dari satu orang wanita dengan tujuan untuk menolong para janda. Kemudian hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa laki-laki boleh menikahi satu, dua, tiga, atau empat istri dengan syarat adil. Melalui dasar hukum tersebut, berbagai kalangan memberi label 'halal' dan 'mubah' terhadap praktek poligami.

Ketika ditelaah lagi, poligami sesungguhnya mengusung tanggungjawab moral yang luar biasa. Pembahasan mengenai poligami ini sangat erat kaitannya dengan tafsir agama. Tapi bagi sebagian orang poligami bukan masalah berbicara tentang halal atau haram melainkan konsep keadilan yang setara atau tidak. Jika keadilan yang menjadi pondasi poligami tidak dilihat dari dua sudut pandang antara suami dan istri maka sejauh yang akan terjadi hanyalah sebuah penghianatan yang terselubung. Hal ini sama saja dengan bentuk marginalisasi posisi perempuan dalam pengambilan keputusan. Bukankah perempuan juga boleh mengutarakan pendapatnya ketika dia merasa tidak nyaman dengan kondisinya.

Melalui perspektif historis dan realitas sosiologis, terlihat bahwa praktek poligami pada masyarakat

praindustrial, di samping berkaitan pada penguasa hasrat seksual, juga terkait dengan persoalan pembagian kerja seksual. Bila suatu keluarga inti bersifat monogami, jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam rumah tangga itu menjadi terbatas, sehingga produk dari pekerjaan di lingkungan publik dan ranah domestik akan terbatas pula. Dengan melakukan poligami, maka laki-laki/suami akan memiliki tambahan bantuan tenaga kerja, baik untuk pencaharian nafkahnya maupun untuk penyelesaian pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga memungkinkan surplus produksi bisa diperoleh dan diperbesar. Dengan demikian, poligami itu sesungguhnya berfungsi untuk mendukung dan memperluas aktivitas laki-laki di ranah publik.¹⁶⁵

Bagi perempuan, meskipun dalam batas-batas tertentu, terutama untuk perempuan yang dijadikan istri utama, posisi sosialnya menjadi terhormat. Namun naiknya prestise tersebut bila dihadapkan dengan istri-istri yang lain. Ini menunjukkan posisi perempuan sekalipun sebagai istri utama tetap dibawah suami, yakni sebagai istri yang harus melayani suami, melakukan kerja reproduksi dalam rumah tangga dalam rangka menopang dan mendorong kepentingan posisi suaminya sebagai kepala rumah tangga dan kegiatannya di ranah publik. Melalui poligami, struktur dan budaya patriarki semakin menguat dan mapan. Tampak dominasi laki-laki semakin besar, karena disitu suami terlihat seolah-olah berhasil memimpin banyak istri dan anak-anak. Sementara tenaganya untuk membantu pekerjaan dan aktivitas laki-laki. Di situ perempuan tetap hanya obyek, meskipun mungkin bisa saja perilaku suami terhadap istri-istrinya tidak keras. Tetapi perilaku suami yang demikian itu bisa dipandang sebagai hegemoni budaya dalam struktur patriarki yang tetap menempatkan perempuan dalam posisi yang ter subordinasi.

Ajaran agama Islam yang seharusnya tidak membelenggu perempuan malah kemudian melebur dalam budaya dan struktur patriarki dengan membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Ini sama saja dengan

¹⁶⁵ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 90.

melanggengkan kultur patriarki itu sendiri. Penyatuan inilah yang pada akhirnya menyulitkan kritik terhadap praktek poligami di Indonesia, dan juga di negara-negara yang penduduknya mayoritas menganut Islam.

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, kita juga mengenal Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif yang berlaku bagi umat Islam Indonesia yang disusun untuk mengatasi kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam kompilasi Hukum Islam ini poligami diatur dalam BAB IX. Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun1975.¹⁶⁶

Sungguhpun poligami telah diatur pelaksanaannya oleh agama dan hukum positif, yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tetapi masih banyak orang yang tidak mengindahkan aturan agama maupun hukum positif dalam berpoligami. Hal ini dibuktikan oleh Abdul Kadir terhadap 50 responden, terungkap bahwa banyak 70% responden pada

¹⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), Edisi Revisi, hlm. 16-17.

umumnya perkawinan poligami yang berkembang di masyarakat DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh keadaan sebagai berikut:

- a. Pisah dengan keluarga, yaitu mereka yang melakukan poligami adalah para pendatang yang berpisah dengan keluarga dan istrinya
- b. Motif terpaksa
- c. Tidak melahirkan keturunan
- d. Kesibukan yang mengakibatkan suami-istri jarang bertemu yang menyebabkan disharmonis keluarga mendorong seseorang berpoligami.
- e. Motif agama¹⁶⁷

Poligami Menurut Gender

Kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki).

Bagaimana pandangan feminisme Muslim sendiri sebagai bagian dari komunitas yang terkait langsung dengan praktek poligami. Di antara mereka adalah Haifa A. Jawad. Ia berpendapat Islam memperbolehkan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu dengan syarat prakteknya diatur dan tidak disalahgunakan. Karena ia dapat memberikan manfaat

¹⁶⁷ Litbag Agama, *Perkawinan Antar Agama; Poligami dan Pelanggaran UU Perkawinan, Proyek Penelitian Keagamaan*, (Jakarta: Bagian Proyek Penelitian Kehidupan Beragama, 1985), hlm.57-59.

bagi kedua belah pihak, suami dan isterinya.¹⁶⁸ Keadaan-keadaan tersebut antara lain:

1. Isteri pertama tidak bisa memberikan keturunan (mandul), sedang suami sangat menginginkan anak dari keturunannya sendiri. Sebagai hak suami, Islam tidak menginginkan hak tersebut terhalangi oleh suatu aturan tertentu, yakni melarang poligami.
2. Isteri pertama menderita sakit yang sulit disembuhkan dan menjadikannya tidak mampu berperan sebagai isteri.
3. Kebutuhan sosial yang sangat mendesak, yakni jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.¹⁶⁹

Namun realita sekarang ini, keadaan-keadaan seperti di atas seringkali disalahgunakan oleh para pelaku poligami, yakni kaum laki-laki. Misalnya, alasan berpoligami karena isteri mandul atau karena alasan lain. Sekarang ini di kalangan komunitas Muslim kelas elit, poligami tidak lain tujuannya adalah demi kepuasan pribadi semata. Tidak demikian halnya dengan mereka yang berasal dari kelas bawah yang sudah jelas-jelas tidak mampu menanggung beban berlipat. Mereka tidak mampu untuk melakukan poligami. Ini berarti bahwa poligami telah menyimpang tujuan yang ditentukan al-Qur'an.

Karena adanya penyimpangan itulah, maka menurut Halfa, poligami yang dilakukan secara sembarangan tanpa alasan kuat harus dihentikan. Dalam hal pencegahan tersebut, tidak cukup hanya dengan menyerahkan kepada kesadaran individu, sebab tidak ada satu pun penangkis agama dan moral yang berlaku efektif. Karena itu, pemerintah harus ikut campur dalam membuat cara yang menjamin adanya perlindungan terhadap komunitas perempuan, terutama mereka yang rentan terhadap serangan.¹⁷⁰

Memperhatikan pandangan para feminis Muslim diatas, maka diketahui bahwa pada dasarnya mereka tidak menolak poligami bila benar-benar dilakukan dalam kondisi yang menuntut dilakukannya poligami, dan bukan untuk kepuasan biologis semata. Bagi mereka poligami dengan maksud dan tujuan mulia diperbolehkan, yakni melindungi perempuan dan

¹⁶⁸ Haifa A Jawad, *The Rights of Women*....hlm.159

¹⁶⁹ Haifa A. Jawad, *The Rights of Women*, ... hlm. 157-158.

¹⁷⁰ Haifa A. Jawad, *The Rights of Women*..., h. 163.

anak yatim sebagai kelompok yang lemah. Sebaliknya, apabila poligami dilakukan untuk kepuasan biologis semata maka harus dilarang. Karena hal itu akan menimbulkan masalah sosial, seperti adanya generasi yang tidak terurus dengan baik. Ini berarti bahwa mereka tidak menutup mata atas kondisi sosial yang sedang berkembang.

Praktek Poligami Kiai Di Jember

Poligami selama ini sering diasosiasikan sebagai perilaku Muslim, seperti halnya stigma tindak kekerasan selalalu dialamatkan pada umat Islam. Mungkin benar, karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Selain itu, praktek poligami seringkali melingkar pada pusran dalil-dalil agama sebagai dasar legitimasi.

Sebagai seorang yang memiliki posisi sentral dalam masyarakat, tak jarang kiai selalu menjadi acuan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Madura mulai sebagai konsultan agama, penghulu nikah, penyembuh segala macam penyakit dan dukun.

Dalam prakteknya, sebelum suami menjatuhkan keputusan menikah lagi, para istri tidak pernah diajak bicara apalagi dimintai persetujuan, karena para suaminya yang memutuskan siapa yang ia sukai, dan siap-di antara istri-istri yang dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.

Seperti sebelumnya diutarakan, bahwa tidak semua orang yang berpoligami tidak adil, walaupun hal tersebut sangat jarang. Berikut contoh salah satu seorang suami dari kalangan kiai yaitu KH Fadhil Muzakki Syah S,Pd.I sekaligus Ketua STIKES Al-Qodiri Jember anak ketiga dari salah seorang putra pengasuh sebuah pondok pesantren ternama di Jember, Al-Qodiri.

Menurut kiai Fadhil Muzakki, poligami boleh dipraktekkan asalkan tidak melanggar hukum Islam dan hukum negara. Memang poligami merupakan persoalan yang tidak terlepas dari pro kontra masyarakat sejak dulu. Dan itu memang hal yang wajar karena apapun yang ada di dunia ini tidak pernah terlepas dari persoalan pro dan kontra. Dan lagi-lagi menurut beliau, poligami boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hukum agama/pun negara serta tidak merugikan orang lain. Orang yang berpoligami sebenarnya telah banyak

melakukan pertimbangan, salah satu yang tidak dapat dipungkiri dikarenakan jumlah wanita yang ada di belahan dunia ini lebih banyak dibandingkan jumlah lelaki. Seandainya pun seorang perempuan memberikan ijin untuk berpoligami, satu suami dengan dua istri, maka dengan demikian masih saja ada perempuan yang tidak mendapatkan suami.

Menurut beliau, prinsip poligami yang utama adalah mampu bersikap adil dan mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai, setelah berpoligami lantas mengorbankan atau mengabaikan istri yang pertama. Karena istri pertama itu yang tau suka duka pasangan dari awal berkeluarga. Diakui atau tidak, orang yang berpoligami telah mengurangi segala apapun yang harus dicurahkan kepada istri pertama. Maka dari itu, ketika berpoligami jangan sampai jatuh untuk istri yang pertama lebih dikurangi lagi, apalagi sampai melupakan atau mengabaikannya. Intinya, orang yang berpoligami harus mampu bersikap adil dan juga mampu mengharmoniskan relasi antara istri yang satu dengan istri yang lain beserta anak-anaknya.

Kesulitan orang yang berpoligami terletak pada izin istri pertama dan pendaftaran perkawinan ke pencatatan sipil. Merupakan tantangan tersendiri untuk meminta izin dan meyakinkan si istri agar menerima untuk dipoligami. Karena siapapun wanita yang ada dibelahan dunia ini, tidak ada satupun yang mau untuk dipoligami kecuali karena alasan-alasan dan kondisi-kondisi tertentu. Sebenarnya tidak hanya sampai pada izin istri tantangan untuk orang yang akan berpoligami. Sebagai penduduk negara Indonesia yang baik, maka juga harus mentaati hukum negara, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam selaku hukum yang berlaku bagi orang Islam, disebutkan bahwa orang yang akan berpoligami harus mencatatkan diri ke Pencatatan Sipil. Hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang berpoligami, apalagi yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, itulah mengapa ada banyak orang yang berpoligami secara siri/di bawah tangan.

Mengenai kesetaraan gender yang seringkali diutarakan para wanita sebagai alasan ketidaksetujuan tentang poligami, menurut beliau sebenarnya tidak masalah. Karena gender yang

dimaksud adalah tentang hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan disini hanya terbatas pada hal yang bukan tentang kepemimpinan di dalam rumah tangga. Kalau dalam konteks poligami, itu sudah menjadi hukum Allah. Perempuan tidak boleh berpoliandri.

Kesimpulan

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan melalui pembahasan-pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Poligami merupakan suatu hal yang tidak dilarang, namun kebolehnya seringkali diperdebatkan oleh banyak kalangan, terutama tentang praktek poligami itu sendiri. Agama Islam tidak melarang poligami namun harus diperhatikan bahwa orang yang berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam BAB IX. Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55-59. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang.
3. Kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari konteks yang dipahami tentang peranan dan kedudukan laki-laki dengan perempuan di dalam realitas sosial. Dalam hal poligami, gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Bagi mereka yang poligami dengan maksud dan tujuan mulia diperbolehkan, yakni melindungi perempuan dan anak yatim sebagai kelompok yang lemah. Sebaliknya, apabila poligami dilakukan untuk kepuasan biologis semata, maka harus dilarang. Karena akan menimbulkan masalah sosial, seperti adanya generasi yang tidak terurus dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Revisi. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Litbag Agama. 1985. *Perkawinan Antar Agama; Poligami dan Pelanggaran UU Perkawinan, Proyek Penelitian Keagamaan*. Jakarta: Bagian Proyek Penelitian Kehidupan Beragama
- Anik Farida. 2008. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks dan Praktek*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama
- Subadio dan Ihromi. 1983. *Sembilan Sumbangsih dari Berbagai Wanita, Istri dan Anak Priyayi, Guru Wanita dan Bidan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syaifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Maraghi. 1963. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi
- Shihab, Quraisy. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia
- Sayuti, Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Baqir Al-Habsyi Muhammad. 2002. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan
- Ridwan, Saleh. 2010. *Poligami di Indonesia*.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Farida, Anik. 2008. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama
- Mursalim Supardi, 2007. *Menolak Poligami (Studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar